



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 25 TAHUN 2016

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa untuk memberi kepastian hukum serta dalam rangka tertib administrasi Pemungutan Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3049);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batang Hari sebagai Pemungut Retribusi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batang Hari.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan lain sebagainya yang termasuk didalam lingkungan stadion yang terletak diwilayah Kabupaten Batang Hari.

9.Lapangan.....

9. Lapangan Tennis dan Basket adalah lapangan voli dan basket terbuka dan atau tertutup yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Lapangan Voli, Badminton dan Kolam Renang adalah suatu tempat yang digunakan untuk bermain Olahraga Voli, Badminton dan Kolam Renang yang disediakan untuk umum dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Objek retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi :

- a. Tempat Rekreasi
 1. Taman Rengas Condong; dan
 2. Anjungan Batang Hari.
- b. Sarana Olahraga :
 1. Lapangan Olahraga Koni
 2. Gedung Basket Indoor
 3. Lapangan Tennis Indoor dan Outdoor
 4. Kolam Renang Bulian Sport Centre
 5. Gedung Badminton Bulian Sport Centre
 6. Gelanggang Olahraga Bulian Sport Centre
 7. Lapangan Futsal
 8. Lapangan Bola Voly

Pasal 3.....

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan/atau tanda bukti pembayaran langganan.
- (2) Pemungutan retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan jenis retribusi :
 - a. Tempat Rekreasi
 1. Anjungan Batang Hari.
 - b. Sarana Olahraga :
 1. Lapangan Olahraga Koni
 2. Gedung Basket Indoor
 3. Lapangan Tennis Indoor dan Outdoor
 4. Gedung Badminton Bulian Sport Centre
 5. Gelanggang Olahraga Bulian Sport Centre
 6. Lapangan Futsal
 7. Lapangan Bola Voly

BAB IV
TATA CARA PEMAKAIAN
Pasal 5

Untuk penggunaan diluar kegiatan olahraga menggunakan tarif retribusi event/pertandingan.

Pasal 6

Pemakaian Tempat Rekreasi dan olahraga dilakukan dengan cara :

- a. Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan Pemakaian Tempat Rekreasi dan olahraga kepada Dinas dengan melampirkan antara lain :
 1. Kartu Tanda Pengenal peminjam/ Pemakai;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab atas kerusakan fasilitas Tempat Rekreasi dan olahraga;
- b. Selanjutnya Dinas mengeluarkan Izin Pemakaian Tempat Rekreasi dan olahraga.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD dan/atau karcis.

(3) Bendahara.....

- (3) Bendahara penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening kas daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah.
- (4) Penyetoran ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan blanko bukti setor yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :
 - a. Lembar I : Bendahara Penerimaan
 - b. Lembar II : Kas Daerah
 - c. Lembar III : Dinas Pendapatan Daerah
 - d. Lembar IV : Arsip
- (5) Penerimaan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara bruto ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD.
- (2) Penagihan Retribusi diawali dengan Surat Teguran.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat Teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 1. Nama dan alamat wajib retribusi;
 2. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 3. Alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - c. Berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang yang menangani retribusi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. Berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tak terduga.

BAB VIII.....

BAB VIII
TATA CARA PENGISIAN SPTRD
Pasal 10

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD kepada Dinas yang memiliki kewenangan pemungutan retribusi.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, nama lengkap, alamat jelas, NPWRD, dan ditandatangani oleh wajib retribusi dengan melampirkan :
 - Foto copy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor)
- (3) Setelah mengisi data dan objek retribusi wajib retribusi menyerahkan kembali formulir SPTRD ke Dinas dan wajib retribusi akan diberikan tanda terima bahwa telah mengembalikan formulir SPTRD.

BAB IX
TATA CARA PENGISIAN SKRD
Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Dinas yang memiliki kewenangan pemungutan retribusi menetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, nama lengkap, alamat jelas, NPWRD wajib retribusi.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bukti Pembayaran untuk pemakaian objek retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terlambat membayar dari jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya dari retribusi yang terhutang.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB X
TATA CARA PENGISIAN SSRD
Pasal 12

- (1) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Dinas wajib menyetor retribusi dengan menerbitkan SSRD.
- (2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, nama lengkap, alamat jelas, NPWRD wajib retribusi.
- (3) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bukti Setoran untuk wajib retribusi atas pemakaian objek retribusi dari Bendahara Penerimaan Dinas.
- (4) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB XI.....

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARCIS
PASAL 13

- (1) Pemungutan retribusi dengan menggunakan karcis dilaksanakan untuk jenis retribusi pada objek retribusi :
 - a. Taman Rengas Condong, dan;
 - b. Kolam Renang Bulian Sport Centre (BSC).
- (2) Setiap Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti karcis.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh petugas pemungut.
- (4) Petugas pemungut menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada Bendahara Penerimaan paling lama 1 x 24 jam.
- (5) Bentuk dan Isi Karcis sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB XII
BENTUK DAN ISI SPTRD, SKRD
DAN SSRD
Pasal 14

Bentuk dan Isi SPTRD, SKRD dan SSRD, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - b. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan/penelitian;
 - c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - d. Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB XIV.....

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

Pengawasan dan pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Bupati ini, ditegaskan kepada Kepala Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 15-8-2016
BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 15-8-2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2016 NOMOR : 25

SALINAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 25 TAHUN 2016
TANGGAL : 15 - 8 - 2016

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI (SPTRD) DAERAH
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

	PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Jl. Rd. Mattahe Kel. Rengas Condong Telp. (0743) 7240027 Fax. (0743) 7240028 Email : disporapar.bthari@gmail.com	No. SPTPD : Masa Retribusi : Tahun Retribusi :
---	--	--

SPTRD
(SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH)
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Nama :
Alamat :

Kepada Yth :
.....
.....
di

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap (3) ditulis dengan huruf CETAK.
- Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
- Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, paling lambat 4 hari.
- Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran.

A. DIISI OLEH WAJIB RETRIBUSI / PENANGGUNG RETRIBUSI

- | | | |
|---|----------------------|-------------------|
| 1. Sarana Olahraga <input type="checkbox"/> | 01 Kolam Renang | 05 Tennis Indoor |
| | 02 GOR Volly | 06 Tennis Outdoor |
| | 03 Badminton | 07 Futsal |
| | 04 Basket | 08 Koni |
| 2. Tempat Rekreasi <input type="checkbox"/> | 01 Bebek-bebekan | |
| Taman Bebekan | 02 Roda Putar | |
| | 03 Kolam Pemancingan | |

B. DIISI OLEH WAJIB RETRIBUSI / PENANGGUNG RETRIBUSI SELF ASSESSMENT

- Jumlah Pembayaran dan Retribusi Terutang untuk Masa Retribusi sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Retribusi)
 - Masa Retribusi : Tgls/d
 - Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.
 - Tarif Retribusi (sesuai Perda) : %
 - Retribusi terutang (b x c) : Rp.
- Jumlah Pembayaran dan Retribusi Terutang untuk Masa Retribusi sekarang (lampiran foto copy dokumen)
 - Masa Retribusi : Tgls/d
 - Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.
 - Tarif Retribusi (sesuai Perda) : %
 - Retribusi terutang (b x c) : Rp.

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

.....20.....
Wajib Retribusi / Penanggung Retribusi

Nama Jelas

BENTUK FORM TANDA TERIMA



**PEMERINTAH KABUPATEN
BATANG HARI
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**
Jl. Rd. Mattaher Kel. Rengas Condong
Telp. (0743) 7240027 Fax. (0743) 7240028
Email : disporapar.bthari@gmail.com

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :

Telah Menerima :

Muara Bulian,
Yang Menerima

(.....)

BUPATI BATANG HARI

Syahirsah Sy
SYAHIRSAH SY

BENTUK DAN ISI SKRD RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

	<p>SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)</p> <p>Masa Retribusi :</p> <p>Tahun Retribusi :</p>	<p>NOMOR URUT :</p>
---	--	-------------------------

NPWRD :

NAMA :

ALAMAT :

Tanggal Jatuh Tempo :

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Terbilang :


- PERHATIAN :**
- Pembayaran melalui Bendahara Penerima Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batang Hari.
 - Terlambat membayar dari Tanggal Jatuh Tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

Muara Bulian, 2016
 Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
 Kabupaten Batang Hari

Nama.....
 NIP.


-----Gunting disini-----


NPWRD :	No. SKRD :
Nama :	
Alamat :	
 20
	Yang Menerima
	(.....)

BUPATI BATANG HARI

 SYAHRIZAH SY

SALINAN

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SSRD

	<p>SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)</p> <p>Masa Retribusi :</p> <p>Tahun Retribusi :</p>	<p>NOMOR URUT :</p>
<p>NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>		
<p>Kode Rekening :s/d.....</p> <p>Uraian Rekening :</p> <p>1. Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Retribusi yang kurang dibayar Rp.</p> <p>2. Sanksi Administrasi</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Bunga Rp.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Denda Rp.</p> <p>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a+2b) Rp.</p>		
<p>Terbilang :</p>		
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau Tanda Bukti Pembayaran (TBP)</p> <p>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.</p>		
<p>Muara Bulian, 2016 Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Batang Hari</p> <p><u>Nama.....</u> NIP.</p>		
<p>-----Gunting disini-----</p>		
<p>NPWRD :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p>	<p>No. SSRD :</p> <p>..... 20</p> <p>Yang Menerima</p> <p>(.....)</p>	

BUPATI BATANG HARI,

SYAHRISAH SY

SALINAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

BENTUK DAN ISI KARCIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p> <p>Perda Kabupaten Batang Hari Nomor : 01 Tahun 2016 Tanggal : 01 April 2016</p> <p>UMUM (Hari Senin s/d Jum'at) Rp. 7.000/Sekali Masuk</p> <p>No. Seri :</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p> <p>Perda Kabupaten Batang Hari Nomor : 01 Tahun 2016 Tanggal : 01 April 2016</p> <p>UMUM (Hari Senin s/d Jum'at) Rp. 7.000/Sekali Masuk</p> <p>No. Seri :</p>
<p>PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p> <p>Perda Kabupaten Batang Hari Nomor : 01 Tahun 2016 Tanggal : 01 April 2016</p> <p>UMUM (Hari Sabtu s/d Minggu) Rp. 10.000/Sekali Masuk</p> <p>No. Seri :</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p> <p>Perda Kabupaten Batang Hari Nomor : 01 Tahun 2016 Tanggal : 01 April 2016</p> <p>UMUM (Hari Sabtu s/d Minggu) Rp. 10.000/Sekali Masuk</p> <p>No. Seri :</p>
<p>PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p> <p>Perda Kabupaten Batang Hari Nomor : 01 Tahun 2016 Tanggal : 01 April 2016</p> <p>PELAJAR (Hari Senin s/d Jum'at) Rp. 2.500/Sekali Masuk</p> <p>No. Seri :</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p> <p>Perda Kabupaten Batang Hari Nomor : 01 Tahun 2016 Tanggal : 01 April 2016</p> <p>PELAJAR (Hari Senin s/d Jum'at) Rp. 2.500/Sekali Masuk</p> <p>No. Seri :</p>